



TAUSHIYAH

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

JUAL BELI MAYAT DAN ORGAN TUBUH MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM, MEDIS DAN HUKUM POSITIF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

Menimbang : bahwa sesuai dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tentang Jual Beli Mayat dan Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Hukum Islam, Medis dan Hukum Positif.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Diharapkan kepada pemerintah mengawasi proses pelaksanaan pemanfaatan cadaver di berbagai lembaga pendidikan kedokteran dan medis.
- KEDUA : Diharapkan kepada pemerintah untuk mengawasi dan menindak tegas pelaku jual beli mayat dan organ tubuh manusia.
- KETIGA : Diharapkan kepada pihak yang memanfaatkan cadaver sebagai alat studi medis untuk menjaga kehormatan mayat sesuai dengan syariat dan etika profesi.
- KEEMPAT : Diharapkan kepada pihak yang memanfaatkan cadaver sebagai alat studi medis untuk memanfaatkan cadaver sesuai kebutuhannya.
- KELIMA : Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak memperjual belikan mayat dan organ tubuh manusia dengan alasan apapun.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 23 Safar 1446 H
28 Agustus 2024 M

PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua,

Tgk. H. Faisal Ali, S.Sos.I., M.Pd

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Tgk. H. Hasbi Albayuni Prof.Dr.Tgk.H. Muhibbuththabary, M.Ag Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc. M.Ed

TIM PERUMUS

1. Tgk. H. Faisal Ali (Koordinator)
2. Tgk. Bustami M.D (Ketua)
3. Dr. Tgk. H. Helmi Imran, S.HI., MA (Sekretaris)
4. Dr. Tgk. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA (Anggota)
5. Tgk. H. Faisal Abdullah, S.Sos.I (Anggota)
6. Tgk. Pakamudin, S.Sy (Anggota)
7. Tgk. Ikhwan (Anggota)